



BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN RANTAU BAIS KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu diadakan penataan kembali wilayah administrasi pemerintahan di Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. bahwa dengan luas dan terisolirnya sebagian wilayah Kecamatan Tanah Putih serta dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu membentuk kecamatan baru dalam wilayah administratif Kabupaten Rokan Hilir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR
dan
BUPATI ROKAN HILIR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN RANTAU BAIS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Rokan Hilir
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
8. Pemerintahan Kepenghuluan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kepenghuluan dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Kepenghuluan adalah Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kepenghuluan.

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Rantau Bais Kabupaten Rokan Hilir.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Wilayah Kabupaten Rokan Hilir menjadi 19 (sembilan belas) Kecamatan yaitu :
- a. Kecamatan Bangko;
 - b. Kecamatan Rimba Melintang;
 - c. Kecamatan Tanah Putih;
 - d. Kecamatan Kubu;
 - e. Kecamatan Bagan Sinembah;
 - f. Kecamatan Sinaboi;
 - g. Kecamatan Pasir Limau Kapas;
 - h. Kecamatan Pujud;
 - i. Kecamatan Simpang Kanan;
 - j. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan;
 - k. Kecamatan Bangko Pusako;
 - l. Kecamatan Batu Hampar;
 - m. Kecamatan Rantau Kopar;
 - n. Kecamatan Pekaitan;
 - o. Kecamatan Kubu Babusalam;
 - p. Kecamatan Bagansinembah Raya;
 - q. Kecamatan Balai Jaya;
 - r. Kecamatan Tanjung Medan; dan
 - s. Kecamatan Rantau Bais.

Pasal 3

Kecamatan Rantau Bais berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Tanah Putih, terdiri atas wilayah :

- a. Kepenghuluan Rantau Bais;
- b. Kepenghuluan Teluk Berembun;
- c. Kepenghuluan Mumugo;
- d. Kepenghuluan Rantau Bais Permai;
- e. Kepenghuluan Rantau Bais Teluk Mongkanang;
- f. Kepenghuluan Rantau Bais Sejati; dan
- g. Kepenghuluan Rantau Bais Makmur

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kecamatan Rantau Bais, maka Kecamatan Tanah Putih terdiri atas wilayah :

- a. Kelurahan Sedinginan;
- b. Kelurahan Banjar XII;
- c. Kepenghuluan Teluk Mega;
- d. Kepenghuluan Sekeladi;
- e. Kepenghuluan Ujung Tanjung;
- f. Kepenghuluan Sintong;
- g. Kepenghuluan Sintong Pusako;
- h. Kepenghuluan Sekeladi Hilir;

- i. Kepenghuluan Sintong Bakti;
- j. Kepenghuluan Sintong Makmur;
- k. Kepenghuluan Manggala Sakti;
- l. Kepenghuluan Putat;
- m. Kepenghuluan Manggala Sempurna;
- n. Kepenghuluan Manggala Teladan; dan
- o. Kepenghuluan Putat Makmur

Pasal 5

- (1) Kecamatan Rantau Bais mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dan Kecamatan Tanah Putih;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai;
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Rantau Kopar;
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Kota Dumai.
- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan batas wilayah Kecamatan Rantau Bais secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 6

Ibu Kota Kecamatan Rantau Bais berkedudukan di Kepenghuluan Rantau Bais Permai.

BAB III PEMERINTAHAN Pasal 7

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Rantau Bais, diangkat seorang Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Camat melaksanakan dan memimpin jalannya Pemerintahan Kecamatan dibantu oleh unsur staf sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Rantau Bais, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Pasal 10

Sementara menunggu kesiapan prasarana sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Rantau Bais, Pemerintah Daerah mempersiapkan tempat sementara yang dinilai memadai dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 14 Pebruari 2014

BUPATI ROKAN HILIR,

ANNAS MAAMUN

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 14 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH,

WAN AMIR FIRDAUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2014 NOMOR 11